



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxSekarang bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxSekarang berada di Lapas Kelas II A Denpasar, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/05/III/2011 tanggal 14 Maret 2011. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di kos di xxxx xxxxxxxx Bali selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aliya Arfania Khanza binti Dedy Sulaimansyah, NIK 517104481210002, lahir di Denpasar tanggal 08 Desember 2018, usia 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi permasalahan sejak bulan September tahun 2021 yang disebabkan, Tergugat mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini.
5. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 hingga saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili dengan Nomor Nomor 45/Um/II/2024 atas nama Wartini, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal Tanggal 28 februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 058/05/III/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Paliyan xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 14 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di kos di xxxx xxxxxxxx Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama Aliya Arfania Khanza binti Dedy Sulaimansyah;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ber mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini.;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di kos di xxxx xxxxxxxx Bali ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama Aliya Arfania Khanza binti Dedy Sulaimansyah ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat ber mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini. ;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Paliyan xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 04 Maret 2024 dan 14 Maret 2024, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ber mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini. dan sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ber mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini. dan sejak sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011 yang dicatatkan di KUA Paliyan xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama Aliya Arfania Khanza binti Dedy Sulaimansyah;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ber mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini.;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011 yang dicatatkan di KUA Paliyan xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama Aliya Arfania Khanza binti Dedy Sulaimansyah;

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ber mulai menjadi tahanan Rumah Tahanan Polresta Denpasar atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur), dan pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat telah terbukti bersalah atas tindak pidana Perlindungan Anak (persetubuhan dengan anak di bawah umur) dengan hukuman pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat dipindahkan ke Lapas Kelas II A Denpasar dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga saat ini. dan sejak bulan September tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة اواعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الا صلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp475.000,00

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Wno